

## KONFLIK POLITIK DESA PEREBUTAN SUMBER DAYA EKONOMI (STUDI KASUS KONFLIK MASYARAKAT DESA PULAU PANDAN VERSUS PLTA PT KERINCI MERANGIN HIDRO DI KABUPATEN KERINCI)

**Jafar Ahmad**

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Email: Jafarahmadja1978@gmail.com

### **ABSTRACT**

***Purpose:** This study clearly illustrates how the model of social conflict occurs between large corporations and people whose social relations are very strong in upholding customs. This conflict began in the struggle for economic resources in the form of community/customary land, which would be used as land for developing a company located in the southern part of Kerinci Regency, Jambi Province. Elsewhere, conflict always involves the community and corporations directly. Conflict occurs head to head. Unlike what happened in Kerinci, PT Kerinci Merangin Hydro in Pulau Pandan Village is no longer face to face or confrontation when controlling land for the benefit of the Hydroelectric Power Project (PLTA).  
Design/Methodology/Research*

***Design/Methodology/Approach:** The author collects this research data through a process of in-depth interviews, literature review, document analysis, including information in newspapers. The writer uses Maswadi Rauf's conflict and consensus theory to analyze this finding.*

***Fiinding:** The findings of this research show that the presence and control of land by PT Kerinci Merangin Hidro has sparked a very widespread social conflict in the community of Pulau Pandan Village. Under the banner of the Bukaka group (owned by former Vice President Jusuf Kalla), the company understands that the community's social structure is very solid, so they do not want to take risks by having a confrontation.*

***Research Implications:** In controlling the community's economic resources, several humanist and persuasive strategies are needed so that there are no clashes between the company and the community.*

*Detail Artikel :*

*Diterima : 26 September 2021*

*Disetujui : 25 Oktober 2021*

*Keywords: Conflict, Corporation, Land, Hydropower*

### **ABSTRAK**

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini memotret secara gamblang bagaimana model konflik sosial terjadi antara korporasi besar dengan masyarakat yang relasi sosialnya sangat solid, kuat dalam memegang teguh adat istiadat. Konflik ini dimulai pada perebutan sumber daya ekonomi berupa tanah masyarakat/adat yang akan dijadikan lahan untuk pembangunan perusahaan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di tempat lain, konflik selalu saja melibatkan masyarakat dan korporasi secara langsung. Konflik terjadi *head to head*. Berbeda yang terjadi di Kerinci, PT Kerinci Merangin Hidro di Desa Pulau Pandan tidak lagi berhadapan-hadapan atau berkonfrontasi langsung ketika menguasai tanah untuk kepentingan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

**Desain/Methodologi/Pendekatan Penelitian:** Penulis mengumpulkan data riset ini melalui proses wawancara mendalam, kajian literatur, analisis

dokumen termasuk informasi di surat kabar. Untuk menganalisis temuan ini penulis menggunakan teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf.

**Hasil Penelitian:** Temuan riset ini menunjukkan kehadiran dan penguasaan lahan oleh PT Kerinci Merangin Hidro telah memantik konflik sosial yang sangat meluas di tengah masyarakat Desa Pulau Pandan. Perusahaan di bawah bendera grup Bukaka (milik mantan Wapres Jusuf Kalla) itu memahami struktur sosial masyarakat yang sangat solid sehingga tak mau ambil resiko dengan melakukan konfrontasi secara langsung.

**Implikasi Hasil Penelitian:** Dalam penguasaan sumber daya ekonomi masyarakat diperlukan beberapa strategi yang humanis dan persuasif sehingga tidak terjadi bentrokan antara perusahaan dengan masyarakat.

Kata kunci: Konflik, Korporasi, Lahan, PLTA.

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Kerinci dikenal sebagai salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Lebih separuh wilayahnya adalah paru-paru dunia dengan julukan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Di sini ada danau Kerinci, yang dikenal sebagai danau terluas kedua di Sumatera dan diidentifikasi sebagai hulunya sungai Batang Merangin. Masyarakatnya hidup secara homogen di balik poros bukit barisan yang mengelilinginya secara teratur. Kehidupan sosial masyarakatnya dikenal memegang teguh adat istiadat. Persamaan nilai-nilai budaya membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir dan kepentingan yang sama. Semua persamaan itu membuat mereka bersedia membela kelompoknya dengan pengorbanan apapun. Ikatan primordial ini telah membentuk loyalitas yang menghasilkan solidaritas kuat antara sesama mereka.

PT Kerinci Merangin Hidro, sebuah perusahaan dari grup Bukaka (milik mantan wapres Jusuf Kalla) memanfaatkan potensi alam Kerinci untuk membangun megaprojek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Perusahaan itu memanfaatkan arus sungai Batang Merangin, yang hulunya di danau Kerinci itu, untuk memproduksi energi listrik. Kehadiran PT Kerinci Merangin Hidro mendatangkan dampak besar bagi masyarakat Desa Pulau Pandan. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran PLTA telah membawa keberkahan dan kekayaan yang nyata. Mereka merasakan perubahan signifikan, terutama menyangkut peningkatan basis ekonomi dari penjualan lahan untuk proyek PLTA. Seiring hal itu, penjualan tanah telah memicu konflik keluarga yang meluas di tengah masyarakat setempat.

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Ketika orang memperebutkan sebuah area, mereka tidak hanya memperebutkan sebidang tanah saja, namun juga sumber daya alam lainnya seperti air, emas, mineral, hutan serta berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan

kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Salah satu sebab terjadinya konflik adalah karena ketidakseimbangan antara hubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan. (jurnal Belitung)

Potret konflik sosial yang terjadi di Desa Pulau Pandan itu menunjukkan relevansinya karena terjadi ketidakseimbangan dan pertentangan di masyarakat akibat penguasaan lahan oleh PLTA. Perusahaan menggunakan berbagai cara untuk menguasai lahan masyarakat dengan tidak mengambil resiko berbenturan secara langsung. Sepertinya mereka sadar, berkonflik secara terbuka dengan masyarakat yang soliditas etnisnya tinggi sangat beresiko besar. Sehingga perusahaan menempuh jalan lain yang pada akhirnya mengobarkan api konflik keluarga.

Sebenarnya telah banyak peneliti yang melakukan riset tentang konflik sosial. Seperti riset yang dilakukan Irwandi dan Endah R Chotim tentang konflik yang terjadi antara masyarakat, pemerintah desa dan perusahaan tambang pasir bangunan CV Cahaya Mandiri Abadi dan CV Kembar Rezeki Bersama di dusun Sungai Samak, Belitung (Irwandi, 2017). Masyarakat setempat menolak keras kehadiran perusahaan tambang karena dianggap mengganggu aktivitas masyarakat setempat yang sebagian profesinya adalah mencari makan di sungai sebagai nelayan. Masyarakat juga merasa terganggu akibat operasional penambangan pasir yang menyebabkan jalan dan saluran air menjadi rusak. Konflik yang terjadi kemudian bersifat langsung dan terbuka, head to head antara masyarakat dan korporasi, dengan munculnya gerakan penolakan dalam bentuk aksi massa maupun gugatan ke jalur hukum (Irwandi, 2017).

Konflik dengan pola serupa, dimana korporasi terlibat konfrontasi terbuka dengan masyarakat, juga tergambar antara PT Wirakarya Sakti melawan masyarakat petani di Kabupaten Batanghari (Yahya, 2013). Konflik ini telah membara selama bertahun-tahun. Bermula dari saling klaim kepemilikan lahan antara masyarakat dan PT WKS. Puncaknya, sekelompok masyarakat menguasai lahan tersebut sejak 25 April 2018. Mereka bermukim dan membangun perumahan di atasnya. Sementara PT WKS juga menguasai lahan tersebut dengan menanam pohon-pohon akasia. Alasan WKS karena mereka menjalin kemitraan dengan beberapa koperasi di lahan tersebut. Perusahaan kemudian berusaha mengusir masyarakat yang sudah bermukim dan membangun rumah. Bentrok pun pecah. Masyarakat sempat melakukan perlawanan dengan membakar pos 801 milik PT WKS. Aparat kepolisian ikut turun tangan dan menangkap masyarakat yang dianggap bertindak anarkis dan merusak fasilitas perusahaan tersebut.

Namun, masih sedikit peneliti yang secara spesifik memotret bagaimana model konflik antara korporasi melawan masyarakat homogen yang sangat solid memegang teguh adat istiadat itu. Riset ini memfokuskan pada kajian tersebut, bagaimana PT Kerinci Merangin Hidro sejak mula kedatangannya ke Kerinci tak mau ambil resiko dengan terlibat konflik secara langsung ataupun terbuka dengan masyarakat setempat, masyarakat yang kuat solidaritas sosialnya.

Proses penguasaan lahan oleh perusahaan justru berjalan smooth dan amat mudah, tanpa memunculkan riak-riak serta penolakan berarti terhadap perusahaan. Sebaliknya, konflik sosial bergeser ke tengah internal masyarakat itu sendiri. Temuan riset ini menunjukkan pola yang ditempuh perusahaan adalah dengan politik pecah belah di tengah keluarga masyarakat.

Cara mereka beroperasi adalah dengan membeli tanah-tanah masyarakat yang akan dijadikan lokasi proyek dengan harga yang sangat fantastis. Terhadap masyarakat yang menolak tanahnya dijual, perusahaan kemudian masuk melalui keluarga lain semisal adik atau kakak yang masih terhubung satu keluarga inti serta memiliki hak atas tanah tersebut. Dalam jangka panjang, persoalan ini meletus menjadi sebuah konflik keluarga dan sifatnya meluas tak terkendali. Hampir semua lahan yang saat ini dikelola perusahaan menyebabkan meletusnya konflik keluarga. Konflik sosial itu terjadi antar keluarga dekat dalam rangka untuk menjual lahan ke perusahaan. Penelitian ini memotret bagaimana tatanan sosial berubah pola setelah masuknya kepentingan ekonomi (Aldilal, 2020; O. C. Nugroho, 2018).

Kebaruan (*novelty*) riset ini adalah tergambaranya model konflik sosial antara masyarakat yang kuat adat istiadatnya dengan perusahaan, akibat penguasaan tanah di Desa Pulau Pandan, Kerinci. Konflik tidak lagi melibatkan korporasi melainkan berputar ke tengah keluarga inti masyarakat. Mereka terlibat perseteruan keluarga bahkan sampai ke ranah hukum tanpa sedikitpun memprotes atau menentang keberadaan dan kebijakan perusahaan. Masyarakat tidak melihat korporasi sebagai musuh melainkan justru disibukkan dalam pertikaian dan perebutan hak atas penjualan tanah tersebut. Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh adat istiadat dan tingkat soliditas etnisnya tinggi menunjukkan pola konflik antara masyarakat versus korporasi bisa bertransformasi menjadi konflik yang bisa dilokalisir hanya antar masyarakat saja, tanpa konfrontasi langsung dengan perusahaan.

Penelitian ini juga menggambarkan jika konflik yang terjadi di tengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka eskalasi konflik kian meluas dan akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik fisik maupun non fisik, ketidakamanan, ketidakharmonisan dan menciptakan ketidakstabilan bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif setelah mempertimbangkan daftar pertanyaan penelitian yang mesti dijawab. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (J Moleong, 2010). Menurut Lexy J Moleong penggunaan metode kualitatif umumnya didasarkan atas tiga pertimbangan pokok, yaitu (1) lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan ganda. Pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang kompleks; (2) Kemampuannya dalam menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dengan informan/responden. Pendekatan

kualitatif dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan responden; (3) lebih peka dan adaptif terhadap pola-pola nilai. Pendekatan kualitatif dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh dan pola-pola nilai yang dihadapi (J Moleong, 2010).

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Taylor & Bogdan, 1984). Noeng Muhajir bahkan melihat pendekatan kualitatif sangat mengandalkan konstruksi logika dan penggalian interpretative berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi atau bahan-bahan literatur relevan dengan topik dan masalah studi (Muhadjir, 2007). Penelitian kualitatif dipilih penulis karena menurut Kirk dan Miller adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasan dan peristilahannya (J Moleong, 2010).

Pendekatan ini juga dipilih karena selain dapat membuat studi ini lebih focus, juga dapat menyorot latar individu secara holistic. Hal tersebut menjadi pijakan penulis dalam melakukan penelitian kualitatif, dimana penulis lebih banyak mendapat informasi dari informan, ketika penulis melakukan interview atau wawancara langsung. Dengan kata lain, maksud penggunaan pendekatan penelitian adalah agar studi ini sedapat mungkin terfokus pada pokok masalah dan pertanyaan penelitian. Sehingga penelitian ini benar-benar objektif dan mampu dipertanggungjawabkan kepada semua khalayak terutama para akademisi.

Studi tentang konflik keluarga di Desa Pulau Pandan Kerinci akibat penguasaan lahan oleh PT Kerinci Merangin Hidro menggunakan penelitian studi kasus. Studi kasus menurut Robert K Yin adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata dimana batas antara fenomena dan konteks tidak tampak begitu tegas dan pemanfaatan multi sumber bukti (Yin, 2013).

Oleh karena pendekatan ini bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksplanasi, maka pemilihan pendekatan ini sangat berkenaan dengan subjek penelitian. Hal ini bertujuan agar terjadi pemahaman secara detail dan komprehensif tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan disajikan ke hal yang bersifat umum. Dengan mengacu kepada metode berfikir induktif, artinya bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus (induksi) untuk menyusun argumentasi yang bersifat umum (deduksi) (Yin, 2013).

Kemudian tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tipe penelitian ini menurut J Vredenberg adalah suatu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan kualifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis (Vredenberg, 1983).

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Studi empiris untuk mendapatkan data riset diperoleh melalui wawancara kepada para narasumber dan informan yang terkait dengan konflik sosial di Desa Pulau Pandan Kerinci. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan bebas. Sementara studi literature berupa penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menyeleksi dan menganalisis berbagai sumber tertulis dan terpercaya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber tertulis atau dokumen terpercaya yang dimaksud seperti jurnal, surat kabar maupun laporan riset. Untuk mendapatkan informasi luas dan lengkap maka narasumber dan informan ditentukan secara cermat dan selektif berdasarkan kriteria kompetensinya dalam menjawab pertanyaan. Adapun kriteria yang dipakai dalam menetapkan narasumber adalah posisi atau pemahamannya terhadap masalah penelitian. Pertimbangan lainnya dalam menetapkan narasumber adalah sehat jasmani, usia dewasa, memiliki pengalaman pribadi dalam permasalahan penelitian dan bersifat netral serta berpengetahuan luas dalam masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kajian Pustaka**

Studi ini menggunakan landasan teori untuk memahami pokok masalah dan untuk mengatasi kemungkinan distorsi yang muncul akibat penggunaan teori yang tidak sesuai dan relevan dalam memahami realitas obyek studi. Hal ini dilakukan mengingat studi ini bertujuan menjelaskan mengapa dan bagaimana terjadinya pola konflik antara perusahaan dan masyarakat di tengah kondisi masyarakat yang homogen, berpegang teguh pada adat istiadat di Desa Pulau Pandan, Kerinci.

Adapun teori yang digunakan adalah teori konflik Maswadi Rauf untuk menjelaskan kemunculan konflik. Menurut Rauf, konflik adalah perbedaan yang dipertentangkan atau tidak diterima oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut Rauf menjelaskan defenisi konflik politik yaitu konflik yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah, pejabat politik atau pejabat pemerintahan yang membuat kebijakan, serta sifatnya yang mengarah kepada konflik kelompok dan bukan pada konflik individu (Maswadi, 2001).

Defenisi konflik yang dijelaskan Maswadi Rauf itu memiliki cakupan yang luas karena didalamnya termasuk konflik fisik dan nonfisik. Misalnya bentrokan, persaingan, gangguan oleh kelompok secara fisik, benturan antaran kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan atau pertentangan-pertentangan dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan atau kehendak-kehendak (Hasanuddin, Wekke, Machmud, & Sainuddin, 2021; Maswadi, 2001).

Konflik muncul karena ada latarbelakangnya. William Chang mempertanyakan benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang dan masalah kekuasaan. Ternyata jawabnya “Tidak” dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial (Chang, 2001; Mulyadi, 2012).

Namun, menurut Maswadi Rauf, kehidupan sosial tidak seluruhnya diisi dan diwarnai oleh konflik. Selain konflik, konsensus juga merupakan bagian dari kehidupan sosial karena konsensuslah yang melahirkan kerjasaman dan integrasi. Oleh karena itu konflik dan konsensus merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. konsensus merupakan cara penyelesaian konflik yang umumnya diselesaikan melalui proses kesepakatan (Maswadi, 2001; D. A. Nugroho & Santosa, 2017; Widanto & Widowaty, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka signifikansi teori konflik dan konsensus Rauf akan digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab dan proses konflik sosial antara masyarakat Desa Pulau Pandan melawan PT Kerinci Merangin Hidro.

### **Bentuk Relasi Sosial Kehidupan Masyarakat Pulau Pandan**

Kerinci merupakan sebuah kantong pemukiman terbesar di dunia, yang dipagari oleh bukit yang berlapis-lapis dan pegunungan tinggi. Sebuah daerah yang semula tertutup dan terisolasi dari daerah luar. Kondisi geografis berupa perbukitan dan belantara hutan itulah yang menyebabkan masyarakat Kerinci sulit dipengaruhi dunia luar. Hal ini mengakibatkan kebudayaannya timbul dan tumbuh secara alamiah sehingga melahirkan khazanah kebudayaan dan kepercayaan lokal yang khas dan bersifat alami. Kondisi ini menumbuhkan suatu bentuk sikap solidaritas masyarakat yang sangat tinggi (Sari, 2019).

Masyarakat kerinci sejak dulu hidup dalam satu kesatuan wilayah hukum adat di bawah pimpinan depati. Depati dianggap kepala suku yang memiliki kemerdekaan memerintah wilayahnya dan tidak tunduk kepada kepala suku atau penguasa daerah lain. Mereka hidup otonomi dalam wilayahnya masing-masing. Kepala kelompok tersebut kemudian bergelar datuk, rio atau ninik mamak atau depati. Depati merupakan pemegang adat tertinggi di dalam sebuah dusun atau desa. Adat merupakan hukum tertinggi yang berlaku di tengah masyarakat Kerinci (Refisrul & Ajisman, 2015).

Dalam suasana semacam itulah masyarakat Desa Pulau Pandan menjalani relasi kehidupan sosialnya. Pulau Pandan adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Sejarah masyarakat Pulau Pandan dimulai dari sekelompok keluarga kecil yang membuka talang, atau dalam bahasa Kerinci disebut kebun dan kemudian berladang di sana. Talang terdiri atas lima sampai 10 rumah yang terletak di kawasan perladangan, yang dihuni oleh satu keluarga. Dalam perkembangannya, petani yang berladang itu lalu membangun pemukiman dan beranak pinak di sana. Perkembangan jumlah anggota keluarga yang semakin banyak akhirnya mendorong terbentuknya koto, yaitu kelompok permukiman yang terdiri atas 11 hingga 25 rumah. Koto merupakan cikal bakal terbentuknya kampung atau dusun karena semakin bertambahnya keluarga dan rumah-rumah baru. Perkembangan ini akhirnya membentuk sebuah dusun besar yang kemudian mengalami pemekaran menjadi dusun-dusun atau kampung-kampung. Pada akhirnya, masyarakat yang mendiami pulau yang banyak tumbuh tanaman pandan itu dimasukkan kedalam kedepatian tersendiri yang disebut Talang

Pandan. Sehingga, berdasar silsilah nenek moyang tadi, masyarakat Pulau Pandan sebenarnya berasal dari satu keluarga kecil. Akar sejarah ini menjadikan masyarakat Pulau Pandan hidup dalam suasana kekerabatan yang solid dan tinggi (Helida & Abubakar, 2018).

Mobilitas masyarakat Pulau Pandan pun sangat tinggi. Mereka merupakan petani yang rajin, dan dari hasil pertanian itu mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjalani kehidupan. Salah satu kegigihan masyarakat Pulau Pandan bukan hanya mengolah lahan yang ada di sekitar tempat pemukimannya, tapi, mereka sejak dulu sudah bergerak ke tempat-tempat lain untuk mencari lahan yang bisa dikelola.

Sejak dulu, mata pencaharian utama masyarakat Pulau Pandan adalah bertani sawah dan berladang. Sawah masyarakat tersebar di sepanjang pinggiran Sungai Batang Merangin. Padi tumbuh subur yang diairi oleh air mengalir dari sungai Batang Merangin. Di sana banyak terdapat kincir yang berfungsi membawa air melalui tabung berupa bambu yang sudah dimodifikasi. Kincir bambu itu terus berputar dan digerakkan oleh arus air sungai untuk mengairi sawah-sawah masyarakat. Sungguhpun bersawah dan berladang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak lama, akhir-akhir ini terlihat kecenderungan pada generasi muda mulai mengalihkan pandangan pada usaha-usaha lain, seperti menjadi pedagang, pegawai negeri, aparat TNI Polri, pebisnis, namun dalam jumlah yang masih sangat terbatas. Dan pada umumnya, mereka ini sudah berpindah dari Pulau Pandan dan bertempat tinggal di lingkungan perkotaan.

Sama seperti masyarakat Kerinci pada umumnya, kehidupan masyarakat Pulau Pandan juga sangat berpegang teguh pada hukum adat. Mereka menganggap adat istiadat sebagai pengatur kehidupan. Adat dijadikan acuan tata-tatrama berkehidupan. Dalam hal ini, masyarakat Pulau Pandan menganut prinsip seperti layaknya masyarakat Kerinci lain, yaitu “ adat basendi patut, patut basendi kepada yang benar”. Dimana, dalam perkembangannya prinsip itu bergeser setelah kedatangan agama islam, yang menjadi “ adat basendi syara’, syara’ basendi kitabullah”. Dengan ketaatan itu, masyarakat pengikut adat berlaku hidup dalam kondisi aman, kondisi dan makmur (Azwar, 2009; Refisrul & Ajisman, 2015).

Hidup dalam stereotip adat yang sangat kuat, memegang teguh prinsip adat bersendi syarak inilah masyarakat Pulau Pandan menjalani relasi sosial. Adat menjadi fondasi mereka dalam membangun kehidupan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat hidup dengan budaya gotong royong. Jika ada keluarga yang berhajat, mereka berbondong-bondong datang membantu. Begitupula jika ada keluarga yang kemalangan, semuanya ikut merasakan kesedihan. Ikatan solidaritas masyarakat Pulau Pandan, yang sama persis seperti masyarakat Kerinci pada umumnya, tercermin dalam bentuk struktur rumah panjang, yang mereka namakan “rumah larik”, yakni rumah yang saling bersambungan satu rumah dengan yang lain dan diberi pintu di ujung dan di pangkal rumah. Jika tamu datang melewati tangga pintu pangkal rumah, maka ia bisa terus berjalan sampai ke rumah yang di ujung. Tiap rumah biasanya terdiri dari 3 ruang. Sehingga, hubungan satu keluarga dengan keluarga lainnya sangat erat. Kalau ingin

bertemu dalam satu rumah larik, kita tidak perlu turun tangga lagi, cukup membuka pintu sebelah menyebelah yang disebut pintu mentako, artinya tidak perlu berjalan kaki menginjak tanah halaman. Satu rumah larik semula adalah satu rumpun keluarga besar, tumbi, yang dibawah naungan seorang tengganai (Azwar, 2009; Refisrul & Ajisman, 2015).

Relasi sosial masyarakat Desa Pulau Pandan juga berlangsung dalam kondisi semacam itu. Masyarakatnya hidup damai, rukun dan jarang berkonflik di internal keluarga. Jarang terdengar terjadi adanya perselisihan, apalagi sampai terseret ke ranah hukum. Bila terjadi konflik, mereka secara otomatis mempercayakan kepada adat untuk membantu menyelesaikannya. Sebab, mereka memegang teguh bahwa tidak ada sejengkal tanahpun di Kerinci yang tidak di ajun di arah depati ninik mamak. Sebagaimana halnya masyarakat Kerinci umumnya, masyarakat Pulau Pandan juga sangat patuh dan tunduk hormat terhadap hukum adat tersebut. Kepatuhan itu tentu didasari dari akar sejarah masyarakat yang berasal dari nenek moyangnya, ras Kerinci.

Pergeseran nilai-nilai adat dan kehidupan sosial masyarakat Pulau Pandan pun mengikuti tren perkembangan zaman, dimana terjadinya evolusi dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder. Keinginan untuk mengumpulkan sumber daya dan memperoleh kekayaan telah menggeser secara radikal pola relasi sosial masyarakat Pulau Pandan. Hal ini mengemuka dan barulah menemukan bentuknya ketika PT Kerinci Merangin Hidro, sebuah perusahaan yang memproduksi energi listrik, datang ke Kerinci untuk menjalankan suatu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), sejak beberapa tahun belakangan. Konflik sosial meletus sebagai respon atas kehadiran PLTA.

### **Model Konflik Masyarakat Pulau Pandan Akibat Munculnya PLTA**

Desa Pulau Pandan merupakan salah satu lokasi yang masuk dalam kawasan pembangunan megproyek PLTA di Kabupaten Kerinci. Proyek ini memanfaatkan arus Sungai Batang Merangin, yang hulunya di Danau Kerinci. Di sepanjang sungai yang melintasi Desa Pulau Pandan ini, akan dibangun bendungan besar dan mesin pembangkit tenaga listrik. Sehingga, perusahaan mau tak mau harus menguasai beberapa lahan untuk kelancaran aktivitas proyek. PT Kerinci Merangin Hidro kemudian berusaha menguasai lahan-lahan itu, yang sebagiannya merupakan tanah adat maupun tanah milik perorangan masyarakat, dengan cara membeli.

Kendati dalam skema pembelian, tapi proses pembebasan lahan proyek PLTA itu tidak berlangsung mudah. Perusahaan menghadapi beberapa hambatan dan penolakan, utamamya dari tanah yang berstatus warisan. Mereka harus berfikir keras, mengingat pembebasan lahan yang bila dilakukan dengan sembrono, justru akan memperkeruh suasana dan tentu saja mendatangkan masalah besar. Kerugian yang akan ditimbulkan tentu pula akan jauh lebih besar. Perusahaan tak mau ambil resiko dengan terlibat konflik dengan masyarakat, apalagi yang dihadapi adalah masyarakat Kerinci, masyarakat yang dikenal memiliki struktur dan relasi

sosial kuat dan soliditas tinggi. Sehingga, perusahaan tak mau gegabah. Mereka lalu berinisiatif merekrut masyarakat setempat, Asrori dan Israwan, yang dipekerjakan secara khusus untuk melakukan pembelian lahan, baik lahan bertstatus milik adat termasuk lahan-lahan masyarakat. Melalui perantara dua orang tadi, PLTA menjalankan misinya.

Mereka sejak awal memahami peta kepemilikan lahan di Pulau Pandan, juga berhasil bersekongkol dan membangun aliansi dengan kepala desa. PLTA menjanjikan kepala desa fee yang menggiurkan untuk setiap kali transaksi penjualan tanah. Kepala desa tentu saja melihat ini sebagai peluang ekonomi yang sangat menggiurkan. Ia kemudian ikut bermain menjadi penghubung perusahaan dengan masyarakat yang tanahnya sedang dibidik. Sebagai pimpinan pemerintahan desa, kepala desa lalu memanfaatkan posisinya dengan membuka akses seluas-luasnya serta memberi banyak kemudahan bagi kepentingan PLTA. Keuntungan ganda yang didapat Kades ketika masyarakat menjual tanahnya mendorong kepala desa bersemangat membantu. Sekali transaksi, Kades bisa memperoleh fee penjualan yang bervariasi, mulai dari 50 juta hingga Rp 300 juta. Informan menyebut rata-rata Kades memperoleh fee di angka Rp 100 juta.

Peran Kades dalam kasus jual beli tanah ini sangat penting. Selain menjadi penghubung dan mediator, PLTA memanfaatkan Kades untuk mengintervensi dan menjinakkan warga yang sedari awal sudah tegas menolak menjual tanahnya. Caranya, PLTA kemudian melakukan pemetaan atas tanah tersebut. Dengan bantuan kepala desa, perusahaan bisa memetakan siapa-siapa saja garis keluarga sedarah, kakak, adik yang terhubung secara langsung dan punya akses penguasaan terhadap tanah tersebut. Perusahaan masuk lewat keluarga inti tersebut. Bukan memaksa melalui orang pertama. PLTA justru memutar mencari celah ke keluarga lain, semisal adik atau kakak tadi, lalu menawarkan mereka uang yang sangat fantastis. Cara itu terbukti sempurna. Mereka tergiur.

Tidak sedikit tanah-tanah masyarakat dibeli oleh PLTA dengan model semacam itu. Mayoritas tanah yang dibeli memang merupakan harta warisan keluarga. Sehingga, tidak hanya Kades yang mendadak kaya raya dari aktivitas PLTA tersebut. Sebagian masyarakat Pulau Pandan yang tanahnya sudah terjual ke perusahaan, juga mendadak menjadi orang kaya baru.

Tapi, dari sinilah sumber konflik itu berawal. Selain mendatangkan kekayaan, penjualan tanah itu menyulut bara konflik di tengah keluarga inti masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan, masyarakat tidak terlibat konflik secara langsung dengan perusahaan, melainkan konflik pecah di internal keluarga inti. Dan saat ini sifatnya meluas. Konflik keluarga menyala akibat penjualan tanah yang dilakukan sepihak oleh keluarga inti. Keluarga yang tak setuju tanahnya dijual lalu melaporkan keluarganya yang lain ke polisi. Potret aksi saling lapor diinternal keluarga ini meluas di Desa Pulau Pandan dan tentu saja berpotensi menyulut konflik yang lebih besar. Kehidupan sosial masyarakat yang mulanya tinggi relasi kekerabatannya berubah menjadi masyarakat yang pemberang dan suka keributan.

Gambaran konflik keluarga di Desa Pulau Pandan ini tercermin dari kasus yang menimpa

keluarga M. Berdasarkan pengakuan informan, M adalah pemilik sebidang tanah di Pulau Pandan. Sejak setahun yang lalu (2020), PLTA sudah memetakan dan membidik sebidang tanah milik M tersebut. Tapi, upaya PLTA selalu saja gagal. M menolak tanahnya dijual, karena menganggap tanah itu merupakan harta warisan. Apalagi orang tuanya (Ibu) masih hidup. Menjual tanah warisan sementara orang tuanya masih hidup dianggap M, tak etis, bakal kualat.

Perusahaan yang merupakan grup PT Bukaka itu tentu tak kehabisan akal. Mereka menggunakan segala cara. Lewat bantuan Kades, PLTA masuk menguasai tanah tersebut melalui adik kandung M. Perusahaan kemudian menawarkan harga sebidang tanah itu senilai Rp 800 juta. Angka yang tidak sedikit untuk ukuran sebidang tanah di Pulau Pandan itu. Mendengar jumlah uang yang ditawarkan, adik kandung M tentu saja tergiur. Dia melibatkan saudara kandungnya yang lain (4 orang) untuk bersekongkol melawan M, yang tercatat sebagai kakak sulung.

Direkayasalah surat hibah tanah yang seolah-olah berasal dari orang tuanya, yang disurat itu disebutkan sudah meninggal. Surat tadi diperkuat oleh Kades yang sejak awal ikut bersekongkol untuk memudahkan penjualan tanah tersebut. Kades ikut menerbitkan semacam surat keterangan yang mempertegas bahwa tanah itu memang benar harta warisan dan merupakan haknya adik-beradik M. Padahal, orang tua (Ibu) mereka masih hidup.

Tanah tersebut akhirnya terjual dengan harga Rp 800 juta. Sesuai kesepakatan, Kades memperoleh fee dari pemilik tanah maupun dari PLTA. Merasa dicurangi, M kemudian melaporkan kasus ini ke kepolisian. Asori dan Israwan, staf yang bekerja di PLTA juga mencari keuntungan dari proses transaksi tersebut. Caranya, mereka membuat dua buah kwitansi. Satu kwitansi berupa kwitansi jual beli tanah untuk diserahkan ke pemilik tanah. Satu kwitansi lain untuk laporan ke PLTA dan dibuat berbeda, dimana nilai penjualan tanahnya sudah dimarkup.

Temuan riset ini menunjukkan hampir seluruh tempat atau lahan yang dikelola oleh PLTA terjadi konflik keluarga. Internal keluarga inti itu berseteru dan sifatnya meluas akibat penjualan tanah untuk proyek PLTA. Riset ini menggambarkan bagaimana tatanan sosial masyarakat yang awalnya solid dan kuat memegang prinsip dan adat berubah setelah masuknya kepentingan ekonomi. Masyarakat Pulau Pandan yang awalnya hidup rukun, harmonis, erat jalinan kekerabatannya, tiba-tiba berubah menjadi masyarakat yang pemarah, pemberang, tega berbohong, saling lapor ke polisi dan tega menyakiti keluarga inti lainnya. Hal ini menunjukkan relevansinya bahwa konflik selalu dilatarbelakangi oleh perebutan sumber daya.

## **Analisis**

Penelitian ini mengkaji darimana akar konflik yang terjadi di tengah keluarga masyarakat Desa Pulau Pandan dan bagaimana pola penyelesaiannya dengan pendekatan teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf. Temuan riset ini menunjukkan, di tengah masyarakat yang homogen, dimana tingkat relasi sosialnya sangat tinggi dan teguh memegang budaya, adat istiadat, konflik tetap memungkinkan terjadi akibat adanya perebutan sumber daya. Motif

ekonomi menjadi faktor utama pemantik terjadinya konflik sosial tersebut.

Demi menjaga keberlangsungan usahanya, perusahaan melakukan segala daya dan upaya. Agar dapat menguasai lahan-lahan masyarakat untuk kepentingan proyek PLTA, PT Kerinci Merangin Hidro tidak merebut tanah kepada pemilik dengan cara paksa, tapi, mereka menawarkan kekayaan kepada keluarga kandung lainnya, dari pihak pemilik lahan. Tawaran itu tentu saja menggiurkan sehingga memunculkan pertentangan di internal keluarga inti. Kondisi ini relevan dengan teori konflik yang disampaikan Maswadi Rauf, bahwa konflik adalah perbedaan yang dipertentangkan atau tidak diterima oleh kedua belah pihak.

Kasus M dengan empat (4) adik kandungnya di Pulau Pandan, yang berujung pada saling lapor ke kepolisian, menggambarkan bahwa pertentangan terjadi antara kakak-beradik ini karena munculnya ketidaksepakatan terhadap kasus penjualan tanah kepada PLTA, yang dianggap M sebagai tanah warisan.

Demi prestise dan menjaga warisan orang tua, M kukuh menolak menjual sebidang tanah kepada proyek PLTA, kendati dengan harga yang sangat mahal. Sementara, adik-adiknya, demi meningkatkan kesejahteraan, mereka nekat melakukan perbuatan melawan hukum, dengan memanipulasi dokumen hibah dan memalsukan status wafatnya orang tua mereka. Konflik keluarga tersebut terus meruncing dan sulit didamaikan sehingga mereka melibatkan diri dalam aksi saling lapor di kepolisian.

Konflik makin diperparah oleh keberadaan kepala desa yang memposisikan diri dan melakukan pembelaan terhadap pihak keluarga yang menjual tanahnya untuk proyek PLTA. Kepala desa bersikap memihak bahkan ikut menerbitkan surat keterangan untuk mempertegas status kepemilikan tanah tersebut, sehingga legal standing tanah itu secara hukum makin kuat sebagai prasyarat jual beli ke PLTA.

Aksi kepala desa yang melakukan pemihakan secara terang benderang itu dilatarbelakangi motivasi ekonomi. Atas tiap transaksi penjualan tanah di Pulau Pandan, kepala desa memperoleh fee penjualan dari dua sumber, pertama dari perusahaan, kedua dari masyarakat pemilik lahan. Karena itu, kepala desa bisa memperoleh fee penjualan rata-rata Rp 100 juta tiap kali transaksi.

Kondisi ini relevan dengan defenisi konflik yang dijelaskan Maswadi Rauf. Menurutnya, konflik memiliki cakupan yang luas karena didalamnya termasuk konflik fisik dan nonfisik. Konflik, kata Rauf, juga memiliki keterkaitan dengan pemerintah, pejabat politik atau pejabat pemerintahan yang membuat kebijakan. Dalam konteks kasus Pulau Pandan itu, kepala desa sebagai pengambil kebijakan di pemerintahan jelas turut serta memperkeruh dan memperuncing konflik. Sehingga, menurut Rauf, konflik yang memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintahan, maka sifatnya akan mengarah kepada konflik kelompok dan bukan pada konflik individu.

Di hampir semua tempat dimana tanah masyarakat dikelola untuk proyek PLTA telah terjadi konflik keluarga. Dan semua konflik keluarga itu melibatkan kepala desa selaku pejabat pemerintahan. Sehingga, berdasarkan teori konflik Rauf tersebut, dapat dijelaskan bahwa

konflik yang terjadi di Pulau Pandan sudah mengarah kepada konflik politik yang berpotensi melibatkan pertentangan pada kelompok dalam skala besar. Jika konflik yang terjadi tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka eskalasi konflik kian meluas dan akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik fisik maupun non fisik, ketidakamanan, ketidakharmonisan dan menciptakan ketidakstabilan bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Karena konflik keluarga ini tak bisa lagi didamaikan akibat kepala desa turut campur melibatkan diri dalam pemihakan secara tidak langsung.

Namun, menurut Maswadi Rauf, kehidupan sosial tidak seluruhnya diisi dan diwarnai oleh konflik. Selain konflik, menurutnya, konsensus juga merupakan bagian dari kehidupan sosial karena konsensuslah yang melahirkan kerjasama dan integrasi. Oleh karena itu, konflik keluarga akibat penjualan tanah di Pulau Pandan itu harus diselesaikan melalui proses kesepakatan atau konsensus, yang mana kondisi itu hingga saat ini belum menunjukkan adanya titik terang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka signifikansi teori konflik dan konsensus Rauf telah memotret secara jelas apa penyebab terjadinya konflik sosial di Desa Pulau Pandan dan bagaimana bentuk penyelesaiannya.

## **SIMPULAN**

Ambisi untuk mengumpulkan sumber daya dan memperoleh kekayaan, sebagaimana tabiat manusia, telah menggeser secara radikal pola relasi sosial masyarakat Pulau Pandan. Masyarakat yang mulanya berpegang teguh pada nilai-nilai adat istiadat, kuat relasi sosialnya, dan sangat solid berubah menjadi masyarakat pemberang sehingga memunculkan konflik. Hal ini mengemuka dan barulah menemukan bentuk serta momentumnya ketika PT Kerinci Merangin Hidro, perusahaan yang memproduksi energi listrik, datang ke Kerinci untuk sebuah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Konflik sosial meletus akibat perebutan sumber daya.

Temuan riset ini menunjukkan hampir seluruh tempat atau lahan yang dikelola oleh PLTA terjadi konflik keluarga. Internal keluarga inti itu berseteru dan sifatnya meluas akibat penjualan tanah untuk proyek PLTA. Riset ini menggambarkan bagaimana tatanan sosial masyarakat yang awalnya solid dan kuat memegang prinsip dan adat berubah setelah masuknya kepentingan ekonomi. Masyarakat Pulau Pandan yang awalnya hidup rukun, harmonis, erat jalinan kekerabatannya, tiba-tiba berubah menjadi masyarakat yang pemaarah, pemberang, tega berbohong, saling lapor ke polisi dan tega menyakiti keluarga inti lainnya. Hal ini menunjukkan relevansinya bahwa konflik selalu dilatarbelakangi oleh perebutan sumber daya.

Masyarakat tidak terlibat konflik secara langsung dengan perusahaan, melainkan konflik pecah di internal keluarga inti. Dan saat ini sifatnya sudah meluas. Konflik keluarga menyala akibat penjualan tanah yang dilakukan sepihak oleh keluarga inti. Keluarga yang tak setuju tanahnya dijual lalu melaporkan keluarga yang lain ke polisi. Potret aksi saling lapor diinternal keluarga ini meluas di Desa Pulau Pandan dan tentu saja berpotensi menyulut konflik yang lebih besar. Kehidupan sosial masyarakat yang mulanya tinggi relasi kekerabatannya berubah menjadi masyarakat yang pemberang dan suka keributan.

Masyarakat tidak melihat korporasi sebagai musuh melainkan justru disibukkan dalam pertikaian dan perebutan hak atas penjualan tanah tersebut. Kepala desa sebagai pengambil kebijakan di pemerintahan ikut andil dalam memperkeruh dan memperuncing konflik. Sehingga, konflik yang terjadi di Pulau Pandan bukan lagi bersifat individual, melainkan berpotensi mengarah kepada konflik kelompok. Karena terjadinya konflik ada keterkaitan dengan pejabat pemerintahan sebagai pengambil kebijakan, yaitu kepala desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aldilal, A. (2020). Prasangka Konflik & Kecemburuan Sosial Antara Pekerja China Dan Masyarakat Lokal Di Pt. Virtue Dragon Nikel Industri Sulawesi Tenggara. *J-Ika*, 7(2), 155–165. doi: 10.31294/kom.v7i2.9025
- Azwar, A. (2009). Implikasi Proses Asimilasi dan Akulturasi Masyarakat Minangkabau dengan Kerinci di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. *Seminar Internasional Kerjasama Universitas Andalas Dengan Universitas Kebangsaan Melayu Malaysia*. Bukittinggi: Universitas Andalas.
- Chang, W. (2001, February 2). Dimensi Etis Konflik Sosial. *Kompas*.
- Hasanuddin, H., Wekke, I. ., Machmud, M., & Sainuddin, I. . (2021). POTENSI KONFLIK BERPENGARUH TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA GORONTALO. *Jurnal Noken*, 6(2).
- Helida, A., & Abubakar, R. (2018). VALUASI EKONOMI KENDURI SKO MASYARAKAT KERINCI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI (Studi Kasus di Dusun Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya, Kerinci). *Sylva*, 7(1), 14–21. Retrieved from <https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/sylva/article/view/1080>
- Irwandi, E. R. C. (2017). ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO*, 7(2), 24–42.
- J Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Maswadi, R. (2001). *Konsensus dan konflik politik*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Muhadjir, N. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. doi:

10.13140/RG.2.2.20452.73607

- Mulyadi, M. (2012). Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur dan Fungsi. *Humaniora*, Vol. 14, p. 2.
- Nugroho, D. A., & Santosa, B. (2017). Resolusi Konflik dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Watusumo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(1), 91–96. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/dilema>,
- Nugroho, O. C. (2018). Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 9(1), 87. doi: 10.30641/ham.2018.9.87-101
- Refisrul, R., & Ajisman, A. (2015). *MINANGKABAU DAN KERINCI: Hubungan Budaya dan Sistem Kekerabatan*. Padang: Balai Pelestarian Budaya Padang.
- Sari, A. M. (2019). Tradisi Tale Dalam Kehidupan Masyarakat Kerinci. *Gelar : Jurnal Seni Budaya*, 17(1), 44–52. doi: 10.33153/glr.v17i1.2600
- Taylor, S. ., & Bogdan, R. (1984). *Introduction to qualitative research methods: The search for meanings*. New York: John Wiley & Sons.
- Vredenberg, J. (1983). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Widanto, S. D., & Widowaty, Y. (2019). Implementasi Penyelesaian Konflik Lingkungan Antara Korporasi Dan Masyarakat Dalam Kasus Kebakaran Lahan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 93–104. doi: 10.33369/jsh.27.2.93-104
- Yahya, T. (2013). Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi di Kabupaten Batanghari. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, (5), 139–158. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2123>
- Yin, R. . (2013). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.